

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

KPT 4 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

ABSTAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Internal Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 1356 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 10/HK.03.1/3401/2022
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2025
- Lampiran (3 halaman)